



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA WENING”
TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA WENING” TRENGGALEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Air Minum adalah Air Minum yang di produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan

Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

13. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
16. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara perhitungan dan penetapan Tarif pada Perumda Air Minum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pelanggan atas besaran Tarif yang harus dibayarkan dan dasar perhitungan rencana bisnis Perumda Air Minum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar kebijakan penetapan Tarif;
- b. mekanisme dan prosedur penetapan Tarif.

BAB IV
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 1
Keterjangkauan dan Keadilan
Pasal 5

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat Pelanggan;
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

- (3) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 2

Mutu Pelayanan

Pasal 6

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Paragraf 3

Pemulihan Biaya

Pasal 7

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

Paragraf 4

Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui penerapan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf 5
Transparansi dan Akuntabilitas
Pasal 9

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan
Pasal 10

Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum terbagi dalam 5 (lima) kelompok, masing-masing kelompok disesuaikan dengan Jenis Pelanggan sebagai berikut:

- a. kelompok I merupakan kelompok Pelanggan berorientasi sosial, antara lain:
 1. hidran umum;
 2. terminal air;
 3. tempat ibadah/pondok pesantren;
 4. panti asuhan;
 5. yayasan sosial;
 6. sekolah/lembaga pendidikan;
 7. rumah sakit pemerintah; dan/atau
 8. kamar mandi dan WC Umum.

- b. kelompok II merupakan kelompok Pelanggan konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dan tidak berorientasi komersial, yaitu antara lain:
 - 1. rumah tangga;
 - 2. industri rumah tangga;
 - 3. instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat kelurahan/desa dan kecamatan; dan/atau
 - 4. rumah sakit/rumah bersalin non pemerintah dan sejenisnya.
- c. kelompok III merupakan kelompok Pelanggan dengan orientasi produktif dan konsumtif tetapi dengan jumlah pemakaian yang cukup besar, antara lain:
 - 1. rumah mewah dalam kawasan;
 - 2. instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat kabupaten;
 - 3. toko, depot/rumah makan; dan/atau
 - 4. kamar mandi dan WC yang dikomersilkan.
- d. kelompok khusus, terdiri atas:
 - 1. kelompok A, merupakan kelompok Pelanggan Khusus yang murni bersifat produktif, baik itu dalam penyediaan kebutuhan barang atau jasa, antara lain:
 - a) niaga (swalayan/pusat perbelanjaan); dan/atau
 - b) perkantoran swasta.
 - 2. kelompok B, merupakan kelompok Pelanggan Khusus yang bersifat meningkatkan nilai suatu barang ataupun jasa dan juga memberikan pelayanan jasa pendukung bagi sektor tersebut, serta semua Pelanggan yang tidak termasuk pada semua kategori di atas, yaitu kategori Pelanggan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan/atau kelompok Pelanggan yang karena keadaan memaksa sehingga ditetapkan berdasarkan pemakaian tetap setiap bulannya, antara lain:
 - a) industri;
 - b) pelabuhan; dan/atau

- c) pelanggan yang tidak termasuk ke dalam kelompok I, kelompok II, kelompok III, dan kelompok khusus.

Bagian Ketiga

Biaya Dasar

Pasal 11

Biaya Dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik Air Minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 12

Biaya Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman; dan
- d. biaya lain.

Pasal 13

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum.

Pasal 14

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 15

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha Air Minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.

- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;

- v. komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi Air Minum terhadap Tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
- y. upah minimum Daerah.

Pasal 18

Tarif untuk kelompok I, II, III dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Untuk besarnya Tarif non air seperti sewa meter, jasa administrasi, pemasangan baru, jasa atas sanksi atau denda pelanggaran serta jasa lainnya yang dipandang perlu, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 21

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 22

Perumda Air Minum menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.

Pasal 23

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formulasi perhitungan Tarif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan Tarif paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati mempedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d kepada Direksi.
- (5) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya Dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya Dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan Tarif Rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 November 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001